



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

[www.dpmpstsp.kapuaskab.go.id](http://www.dpmpstsp.kapuaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## Izin Prinsip Perpaduan Satu Pintu Modal Kabupaten Kapuas

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Pemohon yang bersangkutan (bermaterai Rp. 6.000;-);
2. Lampiran permohonan Izin Prinsip Pananaman Modal (bermaterai Rp. 6.000,-);
3. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan akta perubahan sampai dengan terakhir dilengkapi anggaran dasar perusahaan;
4. Persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;
5. Fotocopy NPWP perusahaan;
6. Fotocopy KTP pemegang saham;
7. Fotocopy data-data pendukung untuk perusahaan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur





# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

[www.dpmpstsp.kapuaskab.go.id](http://www.dpmpstsp.kapuaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## Waktu Penyelesaian TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

7 Hari kerja

Terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Prinsip Penanaman Modal

## Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Langsung Tatap Muka.
2. Surat.
3. Loker Pengaduan, Kotak Pengaduan/Saran.
4. Pesan Singkat Elektronik (SMS)
5. Telepon/Faximile

Pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas

Alamat : Jl. Tambun Bungai No. 39 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

Telepon/Faximile : (0513) 21083

HP : 085346090586